

## ABSTRAK

Zulkifli  
NIM. 217410101045

### **Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID.SUS/2021**

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.  
Dr. Malahayati, S.H., L.LM.

Proses-proses demokrasi mustahil berjalan tanpa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak-hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan UUD 1945. Namun realitanya ada pihak yang sejatinya mengkritik jalannya roda pemerintahan justru dipidana, seperti kasus yang menjerat Saiful Mahdi. Perkara hukum ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Jo Nomor 104/PID/2020/PT-BNA Jo Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN-Bna dan memahami urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur (studi pustaka) dan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Ada dua kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 2) Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan sangat penting dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan: 1) Melakukan revisi total terhadap UU ITE secara terbuka dengan melibatkan para korban, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat hak asasi manusia dalam merumuskan perubahan pasal-pasal UU ITE yang bermasalah; 2) Memperbaharui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi dikarenakan undang-undang ini terbilang sudah cukup tua dan kurang memadai lagi dalam menjawab perkembangan zaman.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Amnesti, Delik Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

## ABSTRACT

Zulkifli  
NIM. 217410101045

*Analysis of the President's Amnesty Authority for the  
Offense of Defamation via Social Media in Case  
Number 1909 K/PID.SUS/2021*

Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.  
Dr. Malahayati, S.H., L.LM.

*The processes of democracy cannot function without the right to freedom of opinion and expression. These rights are recognized and guaranteed in various international human rights instruments and the 1945 Constitution of Indonesia. However, in reality, some individuals who genuinely criticize the conduct of the government are criminalized, as seen in the case of Saiful Mahdi. This legal case has become final and binding through the Supreme Court Decision Number 1909 K/PID.SUS/2021.*

*This study aims to analyze the authority of the President to grant amnesty for defamation offenses committed through social media, in relation to Supreme Court Decision Number 1909 K/PID.SUS/2021 in conjunction with Number 104/PID/2020/PT-BNA and Number 432/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Furthermore, it seeks to understand the urgency of granting amnesty in defamation cases via social media in connection with the right to freedom of opinion.*

*This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach based on legislation. It is a normative legal study that uses secondary data or legal materials as the primary data. Data collection is conducted through literature study, and data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis techniques.*

*There are two conclusions from the issues discussed: 1) The President has the authority to grant amnesty to SM in cases of defamation based on humanitarian considerations and protection of the right to freedom of opinion and expression. 2) Granting amnesty by the President to defamation cases related to criticism of the running of the government is very important and urgent in Indonesia, especially for the sake of protecting the nature of democracy.*

*Based on these conclusions, I suggest: 1) Carry out a total revision of the ITE Law openly by involving victims, civil society organizations, academics, and human rights activists in formulating changes to problematic articles of the ITE Law; 2) Updating the Emergency Law Number 11 of 1954 concerning the Granting of Amnesty and Abolition because this law is considered to be quite old and is no longer adequate in responding to the times.*

**Keywords:** *President's Authority, Amnesty, Defamation, Social Media*